



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I PUTU BUDI SASTRA., S.E., NIK : 5171021103750001, lahir di Badung, tanggal 25-10-1978, Jenis kelamin Laki –laki, bertempat tinggal di Jalan Nagasari No 99, Desa/Kel. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Gede Agung Sanjaya Dwijaksana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada GANESHA LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Nuansa Hijau Utama II No. 4 Ubung Kota Denpasar, Email: ganeshalawfirms@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 14-10-2024, dibawah Register No.: 4286/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

I MADE WINATA, S.H., M.Kn., NIK : 5171022510780006, Lahir di Banjar Kekeran, tanggal 11-03-1975, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Perumahan Dalung Permai Blok NN/38, Br.Lingkungan Tegal Luwih, Desa/Kel. Dalung Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Agama Hindu, Pekerjaan Notaris, Email :

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

winata_made@yahoo.com

selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperlihatkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 07 Februari 2024 dalam Register Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara lain ibu, dari istri **pertama alm I MADE TANA** memiliki Dua orang anak Satu Orang Perempuan dan sudah menikah serta **I MADE WINATA .,SH.,MKn.** yang dalam, hal ini selaku Tergugat dan dari istri kedua, alm I MADE TANA hanya memiliki satu orang anak yaitu **I PUTU BUDISASTRA.,SE.** Yang dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat** , **alm I Made Tana** memiliki beberapa bidang tanah yang letak nya tersebar di beberapa tempat, antara Penggugat dan Tergugat adalah para ahli waris yang sah serta memiliki Hak Waris yang sama.-----Bukti P-1.

2. Bahwa Tergugat selaku anak Kedua dari ibu pertama pernah menjual beberapa warisan milik alm I Made Tana, yang saat itu diatas namakan istrinya Tergugat **NI MADE YULI FITRIANI** tanpa sepengetahuan dan /atau persetujuan dari Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat,telah memiliki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 467/Pdt.G/2022/PN.Dps Tanggal 22 Juli 2022.-----Bukti

P-.2

4. Bahwa Tegugat,telah pula membuat surat pernyataan bawah tangan yang di tanda tangani diatas meterai yang cukup untuk itu tanggal 20Juni2022.-----Bukti P-.3

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



5. Bahwa Penggugat telah pula melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, **No 467/Pdt.G/2022/PN.Dps** untuk menyerahkan pada Tergugat 15 (lima belas) SHM sebagaimana Putusan Pengadilan menjadi milik **bersama antara Penggugat dan Terggat** , sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar;

6. Bahwa , antara Penggugat dan Tergugat telah disepakat untuk membuat sebuah Akta **PERJANJIAN DAN PEMBAGIAN WARIS No 01, tanggal 04 Juli 2022** yang dalam perjanjian itu memasukan pula Putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar No 467/Pdt.G/2022/PN.Dps, yang tujuannya adalah untuk menghindari Tergugat mangkir atau ingkar terhadap apa yang telah disepakati bersma'sebagaimana amar dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut.----- Bukti P-4.

7. Bahwa dalam Akta Perjanjian Dan Pembagian waris **Akta No 1 yang di buat pada Notaris I NYOMAN GDE MAHADI PUTRA.,SH.MKn.** Tgl 04 Juni 2022, yang di dalamnya juga terdapat isi dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar **No 467/Pdt.G/2022/PN.Dps**, akan tetapi sikap Tergugat hingga Gugatan ini Penggugat daftarkan tak kunjung di serahkan dan / atau di proses oleh Tergugat, oleh karenanya perbutan dari Terugat tersebut telah patut untuk dapat di duga Tergugat telah dengan sengaja menunda nunda Proses penyerahan atau balik nama ke Penggugat yang nantinya dapat dapat menjadikannya masalah baru dikemudian hari pada diri Penggugat dan keluarga Penggugat, adapun dalam Akte Perjanjian dan Pembagian Waris tersebut menyatakan :-

Di dalam pasal 3 Akte Perjanjian Dan Pembagian Waris Nomor 1 , Tanggal 04 – Juli -2022 di sebutkan;

Pihak Kedua (Tergugat) menyerahkan kelima belas (15) Sertifikat , untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor : 467/Pdt.G/2022 PN.Dps, melalui Perdamaian atas Pengarahan hakim Mediator di Luar Pengadilan, dan Pihak Petama berdasarkan , kesepakatan Para Pihak,, bersama kelaurga dengan meusyawarah dan mufakat,Pihak Pertama dengan itikad baik secara suka rela memberikan lima belas (15) sertifikat kepada Pihak Kedua (dalam perkara ini Tergugat), berdasarkan kesepakatan keluarga,yang akann di mohonkan melalui Akta Perdamaian (Acta

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



Van Dading)dengan ketetapan Pengadilan Negeri yaitu sebagai berikut :

- 1) Rumah : sebidang tanah Hak Milik Nomor 04785/Desa Penatih, seluas 2900 M2, yang terletak di Penatih Dangin Puri, Denpasar Tetap atas nama I PUTU BUDISASTRA., S.E.;**
- 2) Bekas Jemuran (Gudang Utara), Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 04784/ Desa Penatih, seluas 3850 M2 yang terletak di Desa Penatih Dangin Puri, Denpasar Tetap atas nama I PUTU BUDISASTRA., S.E.;**
- 3) Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2803, seluas 156 M2 (tanah Pertanian), berupa tanah kosong, (utara penjemuran selatan PDAM) terletak di Desa Jagapati Kecamatan Abian Semal Kabupaten Baung tetap atas nama I PUTU BUDISASTRA.,S.E.;**
- 4) Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 283 Seluas 480 M2 , tanah Pertanian yang terletak di Desa Jagapati, Kabupaten Badung yang saat ini masih di Pegang Pihak Pertama (dalam Perkara ini Tergugat), dan Pihak Pertama berajnji nuntuk memproses turun waris tunggal atau balik nama atas nama saudara saya yaitu I PUTU BUDISASTRA., S.E. (dalam hal ini Penggugat), yang secara fisik sudah di terima oleh Penggugat akan tetapi SHMnya yang atas nama Penggugat (I PUTU BUDISASTRA., S.E.) tidak kunjung di berikan Tergugat selalau megatakan sudah di proses akan tetapi kenyataannya tidak ada dan biaya yang timbul, adalah proses pengurusan tersebut ditanggung oleh Pihak Kedua, hingga gugatan ini Pemggugat daftarkan Tergugat belum juga diproses balik nama menjadi milik Peggugat.(I PUTU BUDISASTRA.,S.E.);**
- 5) Sebidang tanah Hak Milik Nomor :3134, seluas 1000M2,tanah toko yang terletak di batu bulan yang saat ini masih atas nama NI MADE YULIFITRIANI (istri dari pihak Pertama dalam hal ini Tergugat), yang harus i proses atau dirubah menjadi atas nama Pihak Pertama (Tergugat) dan Pihak Kedua (Penggugat), dan seluruh biaya yang timbul untuk balik nama tersebut ditanggung pihak Pertama (Tergugat) dan**

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



Pihak Kedua (Penggugat) menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada **point 4, dari Akta No 1**, Tgl 04 Juni 2022, dari Perjanjian dan Pembagian waris tersebut oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini Penggugat daftarkan Tergugat belum ada menyerahkan dan / atau memprosesnya, secara fisik Penggugat telah menguasai tanah tersebut akan tetapi Tergugat belum juga melakukan proses peralihannya padahal surat surat atau dokumen untuk itu telah ada di kantor Notaris, tetapi Tergugat belum mau menandatangani, dan / atau menyerahkan pada Penggugat peralihan menjadi SHM atas nama Penggugat (**I PUTU BUDISASTRA.,SE.**), sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat telah wanprestasi serta ingkar janji atau telah melakukan Perbuatan melawan hukum dimana Tergugat telah sangat di rugikan;

9. Bahwa demikian pula halnya dengan point 5 (lima) dari Perjanjian dan Pembagian waris, **yang di buat pada Notaris I NYOMAN GDE MAHADI PUTRA.,SH.MKn.**, Akta No 1, Tgl 04 Juni 2022, yang menyatakan “ sebidang tanah Hak Milik No 3134, seluas 1000 M2 , berupa tanah yang diatasnya ada bangunan toko yang terletak di Batu Bulan gianyar, dimana saat ini masih atas nama istri Tergugat **NI MADE YULIFITRIANI**, yang di beli alm **I MADE TANA**, sampai Gugatan ini Penggugat belum juga di proses ke atas nama Penggugat (**I PUTU BUDISASTRA.,SE.)** dan Tergugat (**I MADE WINATA., SH.,MKn**). Menjadi milik bersama dan SHMnya di letakkan pada bangunan tersebut

-----Bukti P-5

10. Bahwa **Penggugat** selaku Tergugat saat itu telah menyerahkan lima belas (15) SHM di maksud untuk di serahkan pada Tergugat sesuai dengan amar dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 467/Pdt.G/2022/PN.Dps , dan semua itu menjadi atas nama **bersama antara Penggugat dan Tergugat**;

11. Bahwa diluar dari apa yang telah di tetapkan dan / atau diputuskan dalam Putusan **Pengadilan Negeri Denpasar , No 467/Pdt.G/2022/PN.Dps**, serta **Akta No 1** yang telah di di buat pada **Notaris I NYOMAN GDE MAHADI PUTRA.,SH.MKn.** dan Surat pernyataan dibawah tangan yang dibuat serta di tanda tangani diatas

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai yang cukup , untuk itu **yang di buat Tergugat tanggal 20 juni 2023**, masih terdapat warisan lain milik dari alm **I MADE TANA**, yang harus di bagi secara adil. dan /atau menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat yang terdiri antara lain:

1) SHM NO 393, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 3300 M2 Tanah Sawah terletak di Desa Sibang -Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.-----

Bukti P-6

2) SHM NO 327, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 2325 M2, Tanah Sawah terletak di Desa Sibang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.-----

Bukti P-7

3) SHM NO 281, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 3075 M2, Tanah Sawah terletak di Desa Sibang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.-----

Bukti P-8

4) SHM NO 369, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 2000 M2, Tanah Sawah terletak di Desa Sibang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.-----

Bukti P-9

5) SHM NO 370, dengan luas 4950 M2, Tanah Sawah terletak di Desa Sibang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.-----

-Bukti P-10

6) SHM NO 1037, dengan luas 600 M2, Tanah terletak di Desa Sibang Gede Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.-----

-Bukti P-11

7) SHM NO 1301, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 1450 M2, Tanah Sawah

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



terletak di Desa Angantaka Kecamatan Abian Semal
Kabupaten

Badung.-----**Bukti P-12**

**8) SHM NO 1302, atas nama alm I MADE TANA dan /atau
NI NYOMAN SOKA** dengan luas 1125 M2,Tanah Sawah
terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal
Kabupaten

Badung.-----**Bukti P-13**

**9) SHM NO 1037, atas nama alm I MADE TANA dan /atau
NI NYOMAN SOKA** dengan luas 2900 M2,Tanah tegalan
terletakdi desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal
Kabupaten Badung.-----**Bukti P-14**

**10) SHM NO 1289, atas nama alm I MADE TANA dan /atau
NI NYOMAN SOKA** dengan luas 900 M2,Tanah Sawah
terletakdi desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal
Kabupaten

Badung.-----**Bukti P-15**

**11) SHM NO 1304, atas nama alm I MADE TANA dan /atau
NI NYOMAN SOKA** dengan luas 3050 M2,Tanah Sawah
terletakdi desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal
Kabupaten Badung.-----**Bukti P-16**

**12) SHM NO 1303, atas nama alm I MADE TANA dan /atau
NI NYOMAN SOKA** dengan luas 3300 M2,Tanah Sawah
terletakdi desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal
Kabupaten Badung.-----**Bukti P-17**

13) SHM NO 1055, dengan luas 2000 M2,Tanah tegalan
terletakdi desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal
Kabupaten
Badung.-----**Bukti P-18**

**14) SHM NO 1155, d atas nama alm I MADE TANA dan /atau
NI NYOMAN SOKA** dengan luas 600 M2,Tanah kosng
terletakdi desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal
Kabupaten Badung Untuk Kepemilikannya ber dua antara

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



Penggugat dan
Tergugat-----**Bukti P -19**

15) SHM NO 1555, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 465 M2, Tanah kosong terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung, menjadi milik Penggugat -, berdasarkan kesepakatan, dan sebagai gantinya SHM yang ada di sebelah timur yang berdampingan dengan tanah warisan alm KAKEK, yang luasnya sama yang di beli atas nama alm I MADE TANA, rencananya diatas namakan berdua Penggugat dan Tergugat Penggugat belum tahu apakah prosesnya sudah di lakukan sampai gugatan ini Penggugat daftarkan Tergugat tidak ada memberikan penjelasan dan / atau menyerahkan bukti outentik nya pada Penggugat -----**Bukti P-20**

16) SHM NO 1597, dengan luas 6000 M2, Tanah di Mumbul terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung, yang dipecah menjadi dua bagian 150 M2 (atas nama Pan Mega) tetap menjadi miliknya dan yang 150M2 (atas nama NI WAYAN SEDRI) dan 300M2 (NI NYOMAN SOKA) untuk ke pemilikannya ber dua antara **Penggugat dan Tergugat**----- **Bukti P-22**

17) SHM NO 2169, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 300 M2, Bale Angklung terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung untuk kepemilikannya di berdua antara Penggugat dan Tergugat-----**Bukti P-23**

18) SHM NO 351, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 2000 M2, Mini Market Jayakerti terletak di desa Mambal Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung, menjadi milik berdua antara Penggugat dan Tergugat dan SHMnya di letakkan di tempat usaha dimaksud.-----
-----**Bukti P-24**



19) SHM NO 563, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 575 M2,BPR MAMBAL terletakdi desa MAMBAL Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. kepemilikannya berdua antara Penggugat dan Tergugat dan SHMnya di letakkan di tempat usaha dimaksud-----

-Bukti P-25

20) SHM No 4020, dengan luas 1000 M2, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA,berpa bangunan toko , terletak di Desa Dalung Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Kepemilikannya berdua antara Penggugat dan Tergugat.-----

-----Bukti P-26

21) SHM NO 12364, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas **T 170 M2 dan B 60 M2**,Tanah dan Bangunan terletak di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan . kepemilikannya di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat

-----Bukti P-27

22) SHM NO 1006 de atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA ngan luas 100 M2,Tanah warung Latu,Terletakdi Abiansemal Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. kepemilikannya di bagi dua antara **Penggugat dan Tergugat**-----Bukti P-28

23) SHM NO 1724 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 135 M2,Tanah,kaplingan Terletakdi Desa Sedang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. kepemilikannya di bagi dua anatra **Penggugat danTergugat** -----Bukti P-29

24) SHM NO 1720 dengan luas T 254 danB 70 M2,Tanah,dan bangunan kaplingan Terletakdi Desa Sedang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. kepemilikannya di bagi dua anatra Penggugat danTergugat

-----Bukti P-30



25) SHM NO 1003 dan 1002 Kantor Jaya Kerti atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA di Br PancaYasa Desa Mengwi Tani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung menjadi milik berdua, antara **Penggugat dan Tergugat**, yang SHMnya untuk disimpan di tempat usaha tersebut

-----**Bukti P-32**

26) SHM NO 565, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 1025 M2 ,tTanah Sawah di Desa Gulingan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung untuk kepemilikannya di bagi dua antara **Penggugat dan Tergugat**-----

Bukti P-.34

27) SHM NO 9624 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 124 M2 berupa bangunan rumah di Balangan Pratama Recident untuk kepemilikannya dibagi dua antara **Penggugat dan Tergugat**.

-----**Bukti P-.35**

28) SHM NO 4979 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 107 M2, dan SHM No 4978 LuasTanah114 M2 dan Bangunan Di Desa Sida karya,Kecamatan Denpasar Selatan kepemilikannya bersama antara **Penggugat dan Tergugat**-----**Bukti P-.36**

29) SHM NO1893 dan SHM 1892, Mini Market Jaya Kerti, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA Kelurahan Ubung,Kecamatan Denpasar Utara,adalah kepemiliknnya bersama antara **Penggugat dan Tergugat**.-----

-----**Bukti P- 37.**

30) SHM NO 3167, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA Tanah Kosong Seluas 348 M2,terletak dibelakang Mini Market Jaya Kerti Kelurahan Ubung adalah menjadi milik berdua antara **Penggugat danTergugat**.-serta



SHMnya di simpan di tempat usaha
tersebut-----

-----Bukti P.-39

31) SHM No 6027 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA seluas 225M2,tanah kosong di Kelurahan Pemogan kecamatan Denpasar Selatan kepemilikannya di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat,

-----Bukti P-40

32) SHM N0 849 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA seluas 579M2,mini market Jaya Kerti depan Rumah Sakit Puri Buda,menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat yang untuk SHMnya di letakan di lokasi tersebut. dan SHMnya di ketakkan di tempat usaha tersebut-----Bukti P-41

33) SHM N0 3806 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 600 M2 Kantor Bak Picu Manunggal Sejahtra Jl Prof IB Mantra no 88 X Denpasar,menjadi milik bersama antara Penggugatdan Tergugat, dan SHMnya di ketakkan di tempat usaha tersebut -----Bukti P-42

34) SHM N0 880 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 137 M2 berupa tnahdi Sibang Gede Blumbungan kepemilikannya di bagi dua antara Penggugatdan Tergugat -----Bukti P-43

35) SHM N0 270 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 425 M2, dan 492 luas 250 M2 Mini Market di Kelurahan Abian Tuwung Kecamatan Kediri ,kepemilikannya berdua antara Penggugat dan Tergugat, yang SHMnya disimpan di tempat tersebut -----Bukti P-44

36) SHM N0 694 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 35 M2 dan 693 luas 165 M2 berupa tanah kosong di Desa Nyambu Kelurahan Kediri yang sertifikat aslinya tidak ketmu kepemilikanya ber dua antara Penggugat dan Tergugat. -----Bukti P-45



37) SHM N0 503 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 3500M2 dan 504 luas 800M2 berupa tanah tanah persawahan di Banjar Tegal Menkeb Kelurahan Bajra Tabanan kepemilikannya dibagi antara Penggugat dan Tergugat -----Bukti P-45

38) SHM N0 5588 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 400 M2 tanah di Desa Banjar anyar Kediri -, SHM N0 897 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 400 M2 tanah di Desa Banjar antapan baturiti ,SHM N0 2551 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 300 M2 tanah di desa Baturiti Kec Baturiti ,SHM N0 522 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 200 M2 tanah di Desa Kukuh Kecamatan Marga ,SHM N01492 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 3220 M2 tanah tegalan di Desa Gadungan Tabanan, SHM N0 631 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 5600 M2 tanah kebun di Desa Juuk Legi Kecamatan Baturiti ,SHM N0 461 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 4500 M2 tanah sawah di Desa Selemdeg kecamatan Selemadeg Tabanan ,SHM N0 4623 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 350 M2 tanah di Desa Pandak Gede Tabanan Atas keseluruhan SHM ini semua kepemilikannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat,-----bukti P -46

39) SHM N0 03173 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 130 M2 dan SHM 02178 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 300 M2, dan SHM 2190 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 300M2, dan SHM 2184 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 175 M2 ,SHM 013176 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 168 M2 ,SHM 03175 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 114 M2, SHM 03171, luas 145 M2, berupa tanah kaplingan di

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



kacamatan Sukasada Buleleng di Sambangan semuanya berupa tanah kaplingan di kacamatan Sukasada Buleleng di Sambangan Kseluruhan SHM ini untuk kepemilikannya dibagi dua antara **Penggugat** dan **Tergugat**.

-----Bukti P -47

40) SHM NO 521 atas nama alm I MADE TANA dan / atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 1000M2, Tanah kosong di Temukus Lovina Singaraja . kepemilikannya **di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat**-----**Bukti P-48**

41) SHM NO 520 atas nama alm I MADE TANA dan / atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 1675 M2, Tanah dan bangunan SHM NO 408 M2 atas nama alm I MADE TANA dan / atau NI NYOMAN SOKA luas 2715 M2, SHM 1103 luas 900M2 kosong di Temukus Lovina Singaraja . kepemilikannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat-----**Bukti P-50**

42) SHM NO 9624 atas nama alm I MADE TANA dan / atau NI NYOMAN SOKA luas 124 M2 berupa bangunan rumah di Pratama Recident untuk kepemilikannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. -----**Bukti P-51**.

43) SHM NO 136 luas 96 M2 dan SHM 150 luas 199 M2 , SHM 156 luas 200M2 SHM 160 M2 serta SHM 167 luas 201 M2 semuanya ada di Desa Telaga Bertog Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat NTB dan untuk kepemilikannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. -----**Bukti P-52**

44) Bahwa , keseluruhan bukti SHM dari P – 6 sampai dengan P-51, yang Penggugat uraikan diatas adalah di kuasai dan / atau di pegang oleh Pihak Tergugat. sehingga selaku Penggugat, di dalam persidangan ini Penggugat tidak dapat menghadirkan sebagai bukti- bukti tersebut dan agar di bawa oleh Tergugat dalam Persidangan sebagai bukti.

Maka berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan diatas yang ke absahannya tidak dapat di tolak dan / atau di bantah oleh Tergugat Penggugat mohon dengan hormat , sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memberikan amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum atas Rumah serta sebidang tanah Hak Milik Nomor 04785/ Desa Penatih, seluas 2900 M2, yang terletak di Penatih Dangin Puri, Denpasar Tetap atas nama **I PUTU BUDISASTRA.,SE. dan menjadi milik Penggugat (I PUTU BUDI SASTRA.,SE.);**
3. Meyatakan hukum Bekas Jemuran (Gudang Utara),Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 04784/ Desa Penatih, seluas 3850M2 yang terletak di Desa PenatihDangin Puri, Denpasar Tetap atas nama **I PUTU BUDISASTRA.,SE.dan menjadi milik Penggugat (I PUTU BUDI SASTRA.,SE.);**
4. Menyatakan hukum Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2803, seluas 156 M2 (tanah Pertanian), berupa tanah kosong,(utara penjemuran selatan PDAM) terleak di Desa Jagapati Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung tetap atas nama **I PUTU BUDISASTRA.,SE.)-;tetap menjadi milik Penggugat;**
5. Menyatakan hukum dan memerintahk agar Tergugat untuk segera memproses SHM No 283 dengan luas 480 M2 tanah pertanian yang terletak di desa jagapati untuk menjadi waris tunggal dan /atau menjadi atas nama **PENGGUGAT (I PUTU BUDI SASTRA.,SE)** Penggugat dan menyerahkan SHM di maksud kepada Penggugat. sebagaimana tertuang dalam Point 4 Pasal 3 dari Akta Perjanjian dan Pembagian Waris No 01 Tanggal 04 Juli 2022.-dan menjadi milik Penggugat;
6. Menyatakan Hukum dan memerintahkan Pada Tergugat untuk segera memproses SHM No 3134, dengan luas 1000 M2 , tanah dan bangunan di Batu bulan atas nama NI MADE YULIFITRIANI di rubah menjadi atas nama Penggugat Dan Tergugat,sebagaimana tertuang dalam Point 5 Pasal 3 dari Akta Perjanjian dan Pembagian Waris No 01 Tanggal 04 Juli 2022., menjadi atas nama bersama **antara Penggugat dan Tergugat;**
7. Menyatakan Hukum serta memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar,No 467/Pdt.G/2022/PN.Dps, dan Akta No 1 yang di buat pada Notaris I NYOMAN GDE MAHADI PUTRA.,SH.MKn. Tgl 04 Juni 2022, dimana

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



saat ini Penggugat selaku Tergugat saat itu, telah menyerahkan lima belas (15) SHM di masud untuk di serahkan pada Tergugat (**I MADE WINATA.,SH., MKn**) sesuai dengan amar Putusan PengadilanNegeri Denpasar No 467/Pdt.G/2022/PN.Dps, untuk menjadi atas nama bersama antara Penggugat dan Tergugat;

8. Menyatakan Hukum serta memerintah kan pada Tergugat untuk segera membagi dan / atau memproses SHM yang teruari dibawah untuk sebagaimana mestinya atas :

- 1) SHM NO 393, **atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA** dengan luas3300 M2 Tanah Sawah terletak di Desa Sibang -Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.menjadi menjadi milik berdua antara Penggugat dan Tergugdua antara Penggugat dan Tergugat-----**Bukti P-6**
- 2) SHM NO 327, **atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA** dengan luas2325 M2, Tanah Sawah terletak di Desa Sibang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.menjadi milik berdua antara Penggugat dan Tergugat -----**Bukti P-.7**
- 3) SHM NO 281, **atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA** dengan luas 3075 M2, Tanah Sawah terletak di Desa Sibang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. menjadi menjadi milik berdua antara Penggugat dan Tergugdua antara Penggugat dan Tergugat -----**Bukti P-.8**
- 4) SHM NO 369, **atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA** dengan luas 2000 M2, Tanah Sawah terletak di Desa Sibang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. Menjadi milik berdua antara Penggugat dan Tergug dua antara Penggugat dan Tergugat -----**Bukti P-.9**
- 5) SHM NO 370, dengan luas 4950 M2, Tanah Sawah terletak di Desa Sibang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung menjadi milik berdua antara Penggugat dan Tergu-----**Bukti P-10**
- 6) SHM NO 1037, dengan luas 600 M2, Tanah terletak di Desa Sibang Gede Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. **menjadi**



milik berdua antara Penggugat dan Tergugata Penggugat dan Tergugat -----Bukti P-11

7) SHM NO 1301, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 1450 M2, Tanah Sawah terletak di Desa Angantaka Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung menjadi milik berdua antara Penggugat dan Tergugdua antara Penggugat dan Tergugat -----Bukti P-12

8) SHM NO 1302, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 1125 M2, Tanah Sawah terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. menjadi milik berdua antara Penggugat dan Tergugantara Penggugat dan Tergugat -----Bukti P-13

9) SHM NO 1037, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 2900 M2, Tanah tegalan terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Kabupaten Badung menjadi milik berdua antara Penggugat dan Tergugat-----Bukti P-14

10) SHM NO 1289, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 900 M2, Tanah Sawah terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. menjadi milik berdua antara Penggugat dan Tergugat-----Bukti P-15

11) SHM NO 1304, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 3050 M2, Tanah Sawah terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung menjadi milik berdua antara Penggugat dan Tergugat -----Bukti P-16.

12) SHM NO 1303, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 3300 M2, Tanah Sawah terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. menjadi milik berdua antara Penggugat dan Tergugat-----Bukti P-17

13) SHM NO 1055, dengan luas 2000 M2, Tanah tegalan terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. menjadi milik berdua antara Penggugat dan Tergugat -----Bukti P-18

14) SHM NO 1155, d atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 600 M2, Tanah kosng terletak di desa

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung Untuk Kepemilikannya menjadi milik berdua antara Penggugat dan Tergugat -----**Bukti P -19**

15) SHM No 4020, dengan luas 1000 M2, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA,berpa bangunan bangunan toko , terletak di Desa Dalung Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Kepemilikannya berdua antara Penggugat dan Tergugat .-dan untuk SHMnya di letakkan di bangunan tersebut -----**Bukti P -20**

16)SHM NO 1555, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 465 M2,Tanah kosong terletakdi desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.,menjadi milik Penggugat -, berdasarkan kesepakatan, dan sebagai gantinya SHM yang ada di sebelah timur yang berdampingan dengan tanah warisan alm KAKEK, yang luasnya sama yang di beli attas nama alm I MADE TANA, rencananya diatas namakan berdua Penggugat dan Tergugat Penggugat belum tahu apakah prosesnya sudah di lakukan sampai gugatan ini Penggugat daftarkan Tergugat tidak ada menerikan penjelasan dan / atau menyerahkan bukti outentik nya pada Penggugat -----**Bukti P-21**

17)SHM NO 1597, dengan luas 6000 M2,Tanah di Mumbul terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung,yang dipecah menjadi dua bagian 150 M2 (atas nama Pan Mega) tetap menjadi miliknya dan yang 150M2 (atas nama NIWAYAN SEDRI) dan 300M2 (NI NYOMAN SOKA) untuk ke pemilikannya ber dua antara **Penggugat dan Tergugat** .-----**Bukti P-22**

18)SHM NO 2169, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 300 M2,Bale Angklung terletakdi desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung untuk kepemilikannya di berdua antara Penggugat dan Tergug-----
-----**Bukti P-23**

19)SHM NO 351, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 2000 M2,Mini Market Jayakerti terletakdi desa Mambal Kecamatan Abian Semal Kabupaten



Badung.menjadi milik berdua antara Penggugat dan Tergugat dan SHMnya di letakkan di tempat usaha dimaksud.-----Bukti P-24
20) SHM No 4020, dengan luas 1000 M2, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA,berpa bangunan toko Dalung, terletak di Desa Dalung Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Kepemilikannya berdua antara Penggugat dan Tergugat-----Bukti P - 25

21)SHM NO 563, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 575 M2,BPR MAMBAL terletakdi desa MAMBAL Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. kepemilikannya berdua antara Penggugat dan Tergugat dan SHMnya di letakkan di tempat usaha dimaksud-----Bukti P-.26

22)SHM NO 281, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 1650 M2,Tanah kosong terletakdi Desa Taman Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. ke pemilikannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat

-Bukti P-27

23)SHM NO 12364, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas **T 170 M2 dan B 60 M2**,Tanah dan Bangunan terletak di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan . kepemilikannya di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat

Bukti P-28

24)SHM NO 1006 de atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA ngan luas 100 M2,Tanah warung Latu,Terletakdi Abiansemal Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. kepemilikannya di bagi dua antara **Penggugat dan Tergugat**-----

-----Bukti P-29

25)SHM NO 1724 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 135 M2,Tanah,kaplingan Terletakdi Desa Sedang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.



kepemilikannya di bagi dua anatra **Penggugat danTergugat**
-----**B**

ukti P-30

26)SHM NO 1720 dengan luas T 254 danB 70 M2,Tanah,dan bangunan kaplingan Terletakdi Desa Sedang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. kepemilikannya di bagi dua anatra **Penggugat danTergugat**

-----**Bukti P-31**

27)SHM NO 4020 dengan luas 1000 M2, **alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA** Mini Market Jaya Kerti Dalung ,di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara kepemilikannya berdua antara **Penggugat dan Tergugat, yang SHMnya untuk disimpan di tempat usaha tersebut**

-----**Bukti P-32.**

28)SHM NO 1003 dam 1002 Kantor Jaya Kerti atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA di Br PancaYasa Desa Mengwi Tani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung menjadi milik berdua, antara **Penggugat dan Tergugat, yang SHMnya untuk disimpan di tempat usaha tersebut -----Bukti P-33**

29)SHM NO 565, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 1025 M2 ,tTanah Sawah di Desa Gulingan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung untuk kepemilikannya di bagi dua antara **Penggugat dan Tergugat-----**

-----**Bukti P-34**

30)SHM NO 9624 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 124 M2 berupa bangunan rumah di Balangan Pratama Recident untuk kepemilikanya dibagi dua antara **Penggugat dan Tergugat. -----Bukti P-.35**

31)SHM NO 4979 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 107 M2, dan SHM No 4978 LuasTanah114 M2 dan Bangunan Di Desa Sida karya,Kecamatan Denpasar Selatan kepemilikannya bersama antara **Penggugat dan Tergugat-----Bukti P-.36**



32)SHM NO1893 dan SHM 1892, Mini Market Jaya Kerti, **atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA** Kelurahan Ubung,Kecamatan Denpasar Utara,adalah kepemiliknnya bersama antara Penggugat dan Tergugat.-----Bukti-P37

33)SHM NO 3167, **atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA** Tanah Kosong Seluas 348 M2,terletak dibelakang Mini Market Jaya Kerti Kelurahan Ubung adalah menjadi milik berdua antara Penggugat danTergugat.-----Bukti P.-38

34)SHM No 6027 **atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA** seluas 225M2,tanah kosong di Kelurahan Pemogan kecamatan Denpasar Selatan kepemilikannya di bagi dua antara Pengggat dan Tergugat, -----Bukti P-39

35)SHM NO 849 **atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA** seluas 579M2,mini market Jaya Kerti depan Rumah Sakit Puri Buda,menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat yang untuk SHMnya di letakan di lokasi tersebut. dan SHMnya di ketakkan di tempat usaha tersebut-----Bukti P-40

36)SHM NO 3806 **atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA** luas 600 M2 Kantor Bak Picu Manunggal Sejahtra Jl Prof IB Mantra no 88 X Denpasar,menjadi milik bersama antara Penggugatdan Tergugat, dan SHMnya di ketakkan di tempat usaha tersebut -----Bukti P-41

37)SHM NO 880 **atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA** luas 137 M2 berupa tnahdi Sibang Gede Blumbungan kepemilikanya di bagi dua antara Penggugatdan Tergugat

Bukti P-42

38)SHM NO 270 **atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA** dengan luas 425 M2, dan 492 luas 250 M2 Mini Market di Kelurahan Abian Tuwung Kecamatan Kediri ,kepemilikannya berdua antara Penggugat dan Tergugat, **yang**



SHMnya disimpan di tempat tersebut

-----Bukti P-43

39)SHM NO 694 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 35 M2 dan 693 luas 165 M2 berupa tanah kosong di Desa Nyambu Kelurahan Kediri yang sertifikat aslinya tidak ketemu kepemilikanya ber dua antara Penggugat dan Tergugat.

-----Bukti P-44

40)SHM NO 503 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 3500M2 dan 504 luas 800M2 berupa tanah tanah persawahan di Banjar Tegal Menkeb Kelurahan Bajra Tabanan kepemilikanya dibagi antara Penggugat dan Tergugat

-----Bukti P-45

41)SHM NO 5588 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 400 M2 tanah di Desa Banjar anyar Kediri -, SHM NO 897 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 400 M2 tanah di Desa Banjar antapan baturiti ,SHM NO 2551 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 300 M2 tanah didesa Baturiti Kec Baturiti ,SHM NO 522 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 200 M2 tanah di Desa Kukuh Kecamatan Marga ,SHM NO 1492 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 3220 M2 tanah tegalan di Desa Gadungan Tabanan,SHM NO 631 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 5600 M2 tanah kebun di Desa Juuk Legi Kecamatan Baturiti ,SHM NO 461 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 4500 M2 tanah sawah di Desa Selemdeg kecamatan Selemadeg Tabanan ,SHM NO 4623 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 350 M2 tanah di Desa Pandak Gede Tabanan Atas keseluruhan SHM ini semua kepemilikannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat,-----bukti P -46

42)SHM NO 03173 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 130 M2 dan SHM 02178 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 300 M2,dan SHM



2190 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 300M2,dan SHM 2184 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas175 M2 ,SHM 013176 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 168 M2 ,SHM 03175 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 114 M2, SHM 03171, luas 145 M2, berupa tanah kaplingan di kecamatan Sukasada Buleleng di Sambangan semuanya berupa tanah kaplingan di kecamatan Sukasada Buleleng di Sambangan Kseluruhan SHM ini untuk kepemilikanya dibagi dua antara **Penggugat dan Tergugat. -----Bukti P -47**

43)SHM NO 521 atas nama alm I MADE TANA dan / atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 1000M2,Tanah kosong di Temukus Lovina Singaraja . kepemilikannya **di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat-----Bukti P-48**

44)SHM NO 520 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 1675 M2,Tanah dan bangunan SHM NO 408 M2 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 2715 M2,SHM 1103 luas 900M2 kosong di Temukus Lovina Singaraja . kepemilikannya dibagi dua antara Penggugat danTergugat-----Bukti P-49

45)SHM NO 9624 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 124 M2 berupa bangunan rumah di Pratama Recident untuk kepemilikanya dibagi dua antara Penggugatd an Tergugat. -----Bukti P-50

46)SHM NO 136 luas 96 M2 dan SHM 150 luas 199 M2 ,SHM 156 luas 200M2 SHM 160 M2 serta SHM 167 luas 201 M2 semuanya ada di Desa Telaga Bertog Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat NTB dan untuk kepemilikanya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. -----**Bukti P-51**

9. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat tidak memproses balik nama SHM sebagaimana telah tertuang dalam Putusan Pengadilan

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar No 467/Pdt.G/2022/PN.Dps Tanggal 22 Juli 2022, dan
**Akta No 1 yang di buat pada Notaris I NYOMAN GDE MAHADI
PUTRA.,SH.MKn. Tgl 04 Juni 2022, adalah melawan hukum dan
menjadi tanggung jawab Penggugat.-----**

10. Menyatakan hukum agar amar dari putusan ini dapat di jalankan
terlebih dahulu (uit voerbar bij voorrad),walaupun Tergugat Verzet,
Banding dan Kasasi.

11. menghukumTergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini

ATAU:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan
yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah patut dan adil :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat hadir dipersidangan menghadap Kuasanya dan Tergugat hadir
menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida
Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri
Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2024,
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada
Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara
elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak
Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
memberikan jawaban tertanggal 8 Juli 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



1. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

a. Bahwa tidak jelasnya dasar fakta yang terjadi (*fatelijk ground*), tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).

b. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai status kepemilikan objek yang merupakan warisan, dalam hal ini tidak terangnya subjek yang menjadi ahli waris pada objek yang disengketakan.

Bahwa dengan demikian maka Gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang dalam bahasan pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara lain ibu.

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 467/Pdt.G/2022/PN. Dps.

5. Bahwa benar Penggugat telah melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 467/Pdt.G/2022/PN. Dps, untuk menyerahkan kepada Tergugat 15 (lima belas) SHM sebagaimana Putusan Pengadilan untuk menjadi milik bersama antara penggugat dan tergugat.

6. Bahwa tidak benar sebagaimana yang disampaikan Penggugat pada dalil gugatan poin 2 yang menyatakan bahwa Tergugat pernah menjual beberapa warisan milik alm. I Made Tana, yang diatas namakan istri Tergugat Ni Made Yuli Fitriani karena objek yang dijual bukan merupakan warisan.

7. Bahwa tidak benar sebagaimana yang disampaikan Penggugat pada dalil gugatan poin 6 dan 8 karena pada saat Penandatanganan akta yang dilakukan di kantor Tergugat, Pengugat tidak hadir dan hanya dihadiri oleh Notaris **I NYOMAN GDE MAHADI PUTRA, SH., M.Kn.** , sehingga akta tersebut tidak otentik dan cacat serta saksi-saksi tidak sama dengan yang tertera pada Akta. Sehingga dapat dikatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris **I NYOMAN GDE MAHADI PUTRA, SH., M.Kn.**, melanggar kode etik Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

8. Bahwa tidak benar sebagaimana yang disampaikan Penggugat pada dalil gugatan poin 7 karena 9 (sembilan) dari 15 (lima belas) sertifikat telah Tergugat selesaikan ke atas nama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 467/Pdt.G/2022/PN. Dps, namun 6 (enam) sertifikat belum dapat diselesaikan karena Penggugat tidak memberikan fotocopy KTP terbarunya kepada Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik dan tidak mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 467/Pdt.G/2022/PN. Dps.

9. Bahwa beberapa sertifikat atas nama I Putu Budiastara, SE., sebagai berikut :

- 1.** Rumah sebidang tanah Hak Milik Nomor 04785/ Desa Penatih, seluas 2900 m², yang terletak di Penatih Dangin Puri, Denpasar atas nama I Putu Budi Sastra, SE.
- 2.** Bekas Jemuran (Gudang Utara), sebidang tanah Hak Milik Nomor 04784/ Desa Penatih, seluas 3850 m² yang terletak di Penatih Dangin Puri, Denpasar atas nama I Putu Budi Sastra, SE.
- 3.** Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2803, seluas 156 m² (Tanah Pertanian), berupa tanah kosong (utara penjemuran selatan PDAM) terletak di Desa Jagapati, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung atas nama I Putu Budi Sastra, SE.
- 4.** Sebidang tanah Hak Milik Nomor 283 seluas 480 m², tanah pertanian yang terletak di Desa Jagapati, Kabupaten Badung atas nama I Putu Budi Sastra, SE

Merupakan objek waris milik bersama tetapi di balik nama ke atas nama Penggugat, sehingga timbul dugaan telah terjadinya tindak pidana.

10. Bahwa tidak benar sebagaimana yang disampaikan Penggugat pada dalil gugatan poin 9 karena sertifikat tersebut bukan merupakan warisan dan tidak dibeli oleh alm. I Made Tana.

11. Bahwa tidak benar sebagaimana yang disampaikan Penggugat pada dalil gugatan poin 11 karena subjek pada objek-objek sertifikat yang disebutkan adalah salah sehingga dapat mengaburkan gugatan.

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) SHM NO 393, atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 3300 M2 Tanah Sawah terletak di Desa Sibang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.

-----Bukti P-6

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan.

Yang menjadi pewaris alm. I Made Tana adalah :

- Ibu tergugat
- Ibu tiri Tergugat
- Tergugat
- Penggugat

2) SHM NO 327, atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 2325 M2, Tanah Sawah terletak di Desa Sibang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.

-----Bukti P-.7

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan.

3) SHM NO 281, atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 3075 M2, Tanah Sawah terletak di Desa Sibang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.

-----Bukti P-.8

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan.

4) SHM NO 369, atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 2000 M2, Tanah Sawah terletak di Desa Sibang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung..

-----Bukti P-.9

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan.

5) SHM NO 370, dengan luas 4950 M2, Tanah Sawah terletak di Desa Sibang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.-----Bukti P-10

Jawab : Subjek dari sertifikat tidak ada sehingga mengaburkan gugatan.

6) SHM NO 1037, dengan luas 600 M2, Tanah terletak di Desa Sibang Gede Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.-----Bukti P-11

Jawab : Subjek dari sertifikat tidak ada sehingga mengaburkan gugatan.

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



7) SHM NO 1301, atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 1450 M2, Tanah Sawah terletak di Desa Angantaka Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung---Bukti P-12

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan.

8) SHM NO 1302, atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 1125 M2. Tanah Sawah terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.--Bukti P-13

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan.

9) SHM NO 1037, atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 2900 M2, Tanah tegalan terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.--Bukti P-14

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan.

10) SHM NO 1289, atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 900 M2, Tanah Sawah terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.--Bukti P-15

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan.

11) SHM NO 1304, atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 3050 M2, Tanah Sawah terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung--Bukti P-16

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan.

12) SHM NO 1303, atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 3300 M2, Tanah Sawah terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.--Bukti P-17

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan.

13) SHM NO 1055, dengan luas 2000 M2, Tanah tegalan terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.--Bukti P-18

Jawab : Subjek dari sertifikat tidak ada sehingga mengaburkan gugatan.

14) SHM NO 1155, d atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 600 M2, Tanah kosong terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung Untuk Kepemilikannya ber dua antara Penggugat dan Tergugat---Bukti P-19



Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan.
Yang menjadi pewaris alm. I Made Tana adalah :

- Ibu tergugat
- Ibu tiri Tergugat
- Tergugat
- Penggugat

15) SHM NO 1555, atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 465 M2, Tanah kosong terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung, menjadi milik Penggugat -, berdasarkan kesepakatan, dan sebagai gantinya SHM yang ada di sebelah timur yang berdampingan dengan tanah warisan alm KAKEK, yang luasnya sama yang di beli atas nama alm I MADE TANA, rencananya diatas namakan berdua Penggugat dan Tergugat Penggugat belum tahu apakah prosesnya sudah di lakukan sampai gugatan ini Penggugat daftarkan Tergugat tidak ada memberikan penjelasan dan/atau menyerahkan bukti outentik nya pada Penggugat-Bukti P-20

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan. Sertifikat tersebut telah menjadi atas nama Tergugat dan Penggugat dan disimpan oleh Tergugat. Apabila diserahkan kepada Penggugat, takut disalah gunakan kembali oleh Penggugat.

16) SHM NO 1597, dengan luas 6000 M2, Tanah di Mumbul terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung, yang dipecah menjadi dua bagian 150 M2 (atas nama Pan Mega) tetap menjadi miliknya dan yang 150M2 (atas nama NI WAYAN SEDRI) dan 300M2 (NI NYOMAN SOKA) untuk ke pemilikannya ber dua antara Penggugat dan Tergugat-----Bukti P-22

Jawab : Subyek dan obyek dari sertifikat yang disebutkan adalah tidak jelas sehingga mengaburkan gugatan.

17) SHM NO 2169, atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 300 M2, Bale Angklung terletak di desa Angantaka, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung untuk kepemilikannya di berdua antara Penggugat dan Tergugat-Bukti P-23

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18)SHM NO 351, atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 2000 M2, Mini Market Jayakerti terletak di desa Mambal Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.menjadi milik berdua antara Penggugat dan Tergugat dan SHMnya di letakkan di tempat usaha dimaksud.-----Bukti P-24

Jawab : Sertifikat tersebut sudah dibalik nama ke atas nama Tergugat dan Penggugat sesuai Putusan PN 467/Pdt.G/2022/PN Dps. Tgl 22 Juli 2022. Sertifikatnya bila disimpan di tempat usaha tersebut maka tidak akan ada yang bertanggung jawab bila sertifikat tersebut hilang.

19)SHM NO 563, atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 575 M2, BPR MAMBAL terletak di desa MAMBAL Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. kepemilikannya berdua antara Penggugat dan Tergugat dan SHMnya di letakkan di tempat usaha dimaksud-----Bukti P-.25

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja. Sertifikatnya bila disimpan di tempat usaha tersebut maka tidak akan ada yang bertanggung jawab bila sertifikat tersebut hilang.

20)SHM No 4020, dengan luas 1000 M2, atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA, berpa bangunan toko, terletak di Desa Dalung Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Kepemilikannya berdua antara Penggugat dan Tergugat.-----

Bukti P-26

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja. Sertifikatnya bila disimpan di tempat usaha tersebut maka tidak akan ada yang bertanggung jawab bila sertifikat tersebut hilang.

21)SHM NO 12364, atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas T 170 M2 dan B 60 M2, Tanah dan Bangunan terletak diKelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan kepemilikannya di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



-----B

ukti P-27

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja. Sertifikatnya bila disimpan di tempat usaha tersebut maka tidak akan ada yang bertanggung jawab bila sertifikat tersebut hilang.

22)SHM NÓ 1006 de atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA ngan luas 100 M2, Tanah warung Latu, Terletakdi Abiansemal Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. kepemilikannya di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat

-----Bu

kti P-28

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja. Sertifikatnya bila disimpan di tempat usaha tersebut maka tidak akan ada yang bertanggung jawab bila sertifikat tersebut hilang.

23)SHM NO 1724 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 135 M2, Tanah, kaplingan Terletakdi Desa Sedang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. kepemilikannya di bagi dua anatra Penggugat dan Tergugat-----

-----Bukti P-29

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja.

24)SHM NO 1720 dengan luas T 254 danB 70 M2, Tanah, dan bangunan kaplingan Terletakdi Desa Sedang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. kepemilikannya di bagi dua anatra Penggugat dan Tergugat-----Bukti P-30

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja.

25)SHM NO 1003 dam 1002 Kantor Jaya Kerti atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA di Br Panca Yasa Desa Mengwi Tani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung menjadi milik berdua, antara Penggugat dan Tergugat, yang SHMnya untuk



disimpan di tempat usaha
tersebut-----Bukti P-32

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja. Sertifikatnya bila disimpan di tempat usaha tersebut maka tidak akan ada yang bertanggung jawab bila sertifikat tersebut hilang.

26)SHM NO 565, atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 1025 M2,tTanah Sawah di Desa Gulingan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung untuk kepemilikannya di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat-----Bukti P-.34

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja.

27)SHM NO 9624 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA luas 124 M2 berupa bangunan rumah di Balangan Pratama Recident untuk kepemilikannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat-----Bukti P-.35

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja.

28)SHM NO 4979 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 107 M2, dan SHM No 4978 Luas Tanah114 M2 dan Bangunan Di Desa Sida karya, Kecamatan Denpasar Selatan kepemilikannya bersama antara Penggugat dan Tergugat-----
-----Bukti P-.36

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja.

29)SHM NO1893 dan SHM 1892, Mini Market Jaya Kerti, atas nama alm 1 MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, adalah kepemiliknnya bersama antara Penggugat dan Tergugat-----Bukti P-37.

Jawab : Sertifikat tersebut sudah dibalik nama ke atas nama Tergugat dan Penggugat sesuai Putusan PN 467/Pdt.G/2022/PN Dps. Tgl 22 Juli 2022. Sertifikatnya bila disimpan di tempat usaha



tersebut maka tidak akan ada yang bertanggung jawab bila sertifikat tersebut hilang.

30)SHM NO 3167, atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA Tanah Kosong Seluas 348 M2, terletak dibelakang Mini Market Jaya Kerti Kelurahan Ubung adalah menjadi milik berdua antara Penggugat dan Tergugat.-serta SHMnya di simpan di tempat usaha tersebut-----

Bukti P.-39

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja. Sertifikatnya bila disimpan di tempat usaha tersebut maka tidak akan ada yang bertanggung jawab bila sertifikat tersebut hilang.

31)SHM No 6027 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA seluas 225M2, tanah kosong di Kelurahan Pemogan kecamatan Denpasar Selatan kepemilikannya di bagi dua antara Pengggat dan Tergugat.-----

Bukti P-40

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja.

32)SHM NO 849 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA seluas 579M2,mini market Jaya Kerti depan Rumah Sakit Puri Buda, menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat yang untuk SHMnya di letakan di lokasi tersebut. dan SHMnya di ketakkan di tempat usaha tersebut-----Bukti P-41

Jawab : Sertifikat tersebut sudah dibalik nama ke atas nama Tergugat dan Penggugat sesuai Putusan PN 467/Pdt.G/2022/PN Dps. Tgl 22 Juli 2022. Sertifikatnya bila disimpan di tempat usaha tersebut maka tidak akan ada yang bertanggung jawab bila sertifikat tersebut hilang.

33)SHM NO 3806 atas nama alm I MADE TANA dan/atau- NI NYOMAN SOKA luas 600 M2 Kantor Bak Picu Manunggal Sejahtra Jl Prof IB Mantra no 88 X Denpasar, menjadi milik bersama antara Penggugatdan Tergugat, dan SHMnya di ketakkan di tempat usaha tersebut -----Bukti P-42



Jawab : Sertifikat tersebut sudah dibalik nama ke atas nama Tergugat dan Penggugat sesuai Putusan PN 467/Pdt.G/2022/PN Dps. Tgl 22 Juli 2022. Sertifikatnya bila disimpan di tempat usaha tersebut maka tidak akan ada yang bertanggung jawab bila sertifikat tersebut hilang.

34)SHM NO 880 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA luas 137 M2 berupa tnahdi Sibang Gede Blumbungan kepemilikanya di bagi dua antara Penggugatdan Tergugat Bukti P-43

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja.

35)SHM NO 270 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 425 M2, dan 492 luas 250 M2 Mini Market di Kelurahan Abian Tuwung Kecamatan Kediri,kepemilikannya berdua antara Penggugat dan Tergugat, yang SHMnya disimpan di tempat tersebut -----Bukti P-44

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja. Sertifikat no 492 seluas 250 M2 atas nama Ni Nyoman Soka belum menjadi warisan. Sertifikatnya bila disimpan di tempat usaha tersebut maka tidak akan ada yang bertanggung jawab bila sertifikat tersebut hilang.

36)SHM NO 694 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA luas 35 M2 dan 693 luas 165 M2 berupa tanah kosong di Desa Nyambu Kelurahan Kediri yang sertifikat aslinya tidak ketmu kepemilikanya ber dua antara Penggugat dan Tergugat.

-----Bukti P-45

Jawab : Asli sertifikat tidak ada.

37)SHM NO 503 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA luas 3500M2 dan504 luas 800M2 berupa tanah tanah persawahan di Banjar Tegal Menkeb Kelurahan Bajra Tabanan kepemilikanya dibagi antara Penggugatdan Tergugat

-----Bukti P-45

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38)SHM NO 5588 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA luas 400 M2 tanah di Desa Banjar anyar Kediri, SHM NO 897 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA luas 400 M2 tanah di Desa Banjar antapan baturiti, SHM NO 2551 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA luas 300 M2 tanah didesa Baturiti Kec Baturiti SHM NO 522 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 200 M2 tanah di Desa Kukuh Kecamatan Marga,SHM N01492 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA luas 3220 M2 tanah tegalan di Desa Gadungan Tabanan, SHM NO 631 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA luas 5600 M2 tanah kebun di Desa Juuk Legi Kecamatan Baturiti, SHM N0 461 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA luas 4500 M2 tanah sawah di Desa Selemdeg kecamatan Selemadeg Tabanan, SHM NO 4623 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA luas 350 M2 tanah di Desa Pandak Gede Tabanan Atas keseluruhan SHM ini semua kepemilikannya dibagi dua anatra Penggugat dan Tergugat,-----bukti P-46

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja.

39)SHM NO 03173 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA luas 130 M2 dan SHM 02178 atas nama alm I MADE TANA dan /atau NI NYOMAN SOKA luas 300 M2,dan SHM 2190 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA luas 300M2, dan SHM 2184 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA luas175 M2,SHM 013176 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA luas 168 M2, SHM 03175 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA luas 114 M2, SHM 03171, luas 145 M2, berupa tanah kaplingan di kacamatan Sukasada Buleleng di Sambangan semuanya berupa tanah kaplingan di kacamatan Sukasada Buleleng di Sambangan Kseluruhan SHM ini untuk kepemilikannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat,-----

-----Bukti P-47

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja.

40)SHM NO 521 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 1000M2, Tanah kosong di Temukus Lovina Singaraja kepemilikannya di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat-----Bukti P-48

Jawab : Sertifikat tersebut sudah diproses atas nama Penggugat dan Tergugat akan tetapi belum selesai karena Penggugat tidak memberikan foto copy KTP terbaru kepada Kantor Agraria Singaraja. Dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai itikad baik dan tidak mematuhi dalam melaksanakan Putusan PN NO 467/Pdt.G/2022/PN Dps. Tgl 22 Juli 2022.

41)SHM NO 520 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA dengan luas 1675 M2, Tanah dan bangunan SHM NO 408 M2 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA luas 2715 M2,SHM 1103 luas 900M2 kosong di Temukus Lovina Singaraja kepemilikannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat-----Bukti P-50

Jawab : Sertifikat tersebut sudah diproses atas nama Penggugat dan Tergugat akan tetapi belum selesai karena Penggugat tidak memberikan foto copy KTP terbaru kepada Kantor Agraria Singaraja. Dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai itikad baik dan tidak mematuhi dalam melaksanakan Putusan PN NO 467/Pdt.G/2022/PN Dps. Tgl 22 Juli 2022.

42)SHM NO 9624 atas nama alm I MADE TANA dan/atau NI NYOMAN SOKA luas 124 M2 berupa bangunan rumah di Pratama Recident untuk kepemilikannya dibagi dua antara Penggugatd an Tergugat.

-----Bukti
P-51.

Jawab : Subjek dari sertifikat salah sehingga mengaburkan gugatan dan ahli warisnya bukan Penggugat dan Tergugat saja.

43)SHM NO 136 luas 96 M2 dan SHM 150 luas 199 M2,SHM 156 luas 200M2 SHM 460 M2 serta SHM 167 luas 201 M2 semuanya ada di Desa Telaga Bertog Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa



Barat NTB dan untuk kepemilikannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.----- Bukti P-52

Jawab : Subjek dari sertifikat tidak ada sehingga mengaburkan gugatan.

44) Bahwa, keseluruhan bukti SHM dari P6 sampai dengan P-51, yang Penggugat uraikan diatas adalah di kuasai dan/atau di pegang oleh Pihak Tergugat. sehingga selaku Penggugat, di dalam persidangan ini Penggugat tidak dapat menghadirkan sebagai bukti-bukti tersebut dan agar di bawa oleh Tergugat dalam Persidangan sebagai bukti.

Jawab : Hal tersebut tidak semua benar, yaitu ada sertipikat yang disimpan oleh Tergugat ada yang tidak.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Pokok Perkara tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini.
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menuntut:
 1. Rumah sebidang tanah Hak Milik Nomor 04785/ Desa Penatih, seluas 2900 m², yang terletak di Penatih Dangin Puri, Denpasar atas nama I Putu Budiastira, SE.
 2. Bekas Jemuran (Gudang Utara), sebidang tanah Hak Milik Nomor 04784/ Desa Penatih, seluas 3850 m² yang terletak di Penatih Dangin Puri, Denpasar atas nama I Putu Budiastira, SE.
 3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2803, seluas 156 m² (Tanah Pertanian), berupa tanah kosong (utara penjemuran selatan PDAM) terletak di Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung atas nama I Putu Budiastira, SE.
 4. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 283 seluas 480 m², tanah pertanian yang terletak di Desa Jagapati, Kabupaten Badung atas nama I Putu Budiastira, SE.

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan objek waris milik bersama, agar setifikatnya untuk diubah menjadi atas nama :

1. Ibu kandung Tergugat (Ni Nyoman Soka)
2. Ibu tiri Tergugat (Ni Nyoman Netri)
3. Penggugat (I Made Winata)
4. Tergugat (I Putu Budi Sastra)

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban serta Rekonvensi diatas, Tergugat sampaikan dan mohon kepada Majelis Hakim memutus dan mengadili sebagaimana perkara ini dan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Juli 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Akta Perjanjian dan Pembagian Warisan Nomor : 01, tanggal 04 Juli 2022, antara I Made Winata, S.H., dengan I Putu Budisastra, S.E., selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Made Winata, S.H., di Denpasar tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai fotokopinya Surat Pernyataan Silsilah dibuat di Denpasar tanggal 2 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 467/Pdt.G/2022/PN Dps antara I Made Winata, S.H., melawan I Putu Budi Sastra, S.E., tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan asli dan/atau fotokopi sebagai pembandingnya, dimana bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang sah dan telah dilegalisir sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Sukariana:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga, dimana saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari kakak saksi yang bernama Ni Nyoman Netri (istri kedua dari I Made Tana);
- Bahwa I Made Tana mempunyai dua orang istri. Istri pertama bernama Ni Nyoman Soka dan mempunyai dua orang anak yaitu Ni Wayan Sriasih dan I Made Winata (Tergugat), sedangkan istri kedua bernama Ni Nyoman Netri yang mempunyai satu orang anak yaitu I Putu Budi Sastra (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah tentang gugatan ini dan saksi juga tidak mengetahui tentang tanah warisan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkawinan antara Pak Made Tana dan Ni Nyoman Soka;
- Bahwa Pak Made Tana saat ini sudah meninggal, sedangkan Ni Nyoman Soka masih hidup begitu juga Ni Nyoman Netri juga masih hidup;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah-tanah yang dimiliki oleh Pak Made Tana;

2. Saksi Nyoman Kasub:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan bapak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama I Made Tana;
- Bahwa I Made Tana mempunyai 2 orang istri. Istri Pertama mempunyai 2 orang anak 1 perempuan sudah kawin keluar dan Tergugat, sedangkan istri kedua mempunyai 1 orang anak yaitu Penggugat. Jadi hubungan anatar Penggugat dan Tergugat adalah saudara tiri;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak baik, jika dulu hubungan mereka masih baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah apa yang terjadi sehingga diajukannya gugatan ini, yang saksi tahu hanya masalah waris saja;
- Bahwa saai ini tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah terpisah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang dimiliki Pak Made Tana, namun tidak semuanya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah Pak Made Tana yang berlokasi di Singaraja dan diatas namakan kepada I Made Winata;
- Bahwa saksi lupa Nomor SHM berapa, namun letaknya di Desa Air Sanih, Kubutambahan, Singaraja, yang luasnya kurang lebih 4,5 Hektar terdiri dari 3 SHM;
- Bahwa saksi lupa atas nama siapa SHM tersebut sebelum dijual kepada Pak Made Tana, namun seingat saksi asal pemilik tanah tersebut dari Payangan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang jual beli tanah tersebut oleh karena saksi yang menghubungkan Pak made Tana dengan pemilik tanah tersebut;
- Bahwa jual beli tanah tersebut terjadi pada tahun 2010-2011;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tanah tersebut seingat saksi harga per-arenya Rp4.0000.000,00 (empat juta rupiah) yang lokasinya dibelakang dan Rp10.0000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang lokasinya didepan;
Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik NIB 22.04.000005181.0, terletak di Desa Temukus, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Prov. Bali, Luas 2.715 M2 (dua ribu tujuh ratus lima belas meter persegi), nama pemegang hak : I Made Winata dan I Putu Budi Sastra, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik NIB 22.04.000005173.0, terletak di Desa Temukus, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Prov. Bali, Luas 1.675 M2 (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), nama pemegang hak : I Made Winata dan I Putu Budi Sastra, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik NIB 22.04.000005179.0, terletak di Desa Temukus, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Prov. Bali, Luas 1.000 M2 (seribu meter persegi), nama pemegang hak : I Made Winata dan I Putu Budi Sastra, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik NIB 22.04.000005274.0, terletak di Kel. Sukasada, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Prov. Bali, Luas 600 M2 (enam ratus meter persegi), nama pemegang hak : I Made Winata dan I Putu Budi Sastra, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik NIB 22.04.000005169.0, terletak di Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, Prov. Bali, Luas 400 M2 (empat ratus meter persegi), nama pemegang hak : I Made Winata dan I Putu Budi Sastra, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik NIB 22.04.000005180.0, terletak di Desa Temukus, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Prov. Bali, Luas 900 M2 (sembilan ratus meter persegi), nama pemegang hak : I Made Winata dan I Putu Budi Sastra, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik NIB 22.04.000007505.0, terletak di Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Prov. Bali, Luas

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi), nama pemegang hak : I Made Winata dan I Putu Budi Sastra, selanjutnya diberi tanda T-7;

8. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik NIB 22.04.000007506.0, terletak di Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, Luas 500 M2 (lima ratus meter persegi), nama pemegang hak : I Made Winata dan I Putu Budi Sastra, selanjutnya diberi tanda T-8;

9. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1720, Kel. Sedang, NIB : 22.03.06.08.01794, Surat Ukur Tgl. 13/02/2014, No. : 01001/SEDANG/2014, Luas : 254 M2 (dua ratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Kel. Sedang, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Prov. Bali, atas nama I Putu Budisastra, S.E., dan I Made Winata, S.H., selanjutnya diberi tanda T-9;

10. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 351, Desa Mambal, NIB : 00304, Gambar Situasi Tgl. 23-1-1990, No. : 139/1990, Luas : 200 M2 (dua ratus meter persegi), terletak di Desa Mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Daerah Tk. II Badung, Propinsi Daerah Tk. I Bali, atas nama I Putu Budisastra, S.E., dan I Made Winata, S.H., selanjutnya diberi tanda T-10;

11. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1105, Desa Angantaka, NIB : 02921, Gambar Situasi Tgl. 23-1-1990, No. : 136/1990, Luas : 600 M2 (enam ratus meter persegi), terletak di Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Daerah Tk. II Badung, Propinsi Daerah Tk. I Bali, atas nama I Putu Budisastra, S.E., dan I Made Winata, S.H., selanjutnya diberi tanda T-11;

12. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1892, Desa Ubung, NIB : 22.09.04.04.02965, Gambar Situasi Tgl. 25-1-1996, No. : 376/1996, Luas : 300 M2 (tiga ratus meter persegi), terletak di Kel. Ubung, Kec. Denpasar barat, Kota Denpasar, Prov. Bali, atas nama I Made Winata, S.H., dan I Putu Budi Sastra, S.E., selanjutnya diberi tanda T-12;

13. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1893, Desa Ubung, NIB : 22.09.04.04.02966, Gambar Situasi Tgl. 25-1-1996, No. : 377/1996, Luas : 245 M2 (dua ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Kel. Ubung, Kec. Denpasar barat, Kota Denpasar, Prov. Bali, atas nama I Made Winata, S.H., dan I Putu Budi Sastra, S.E., selanjutnya diberi tanda T-13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 849, Desa Dauh Puri Kaja, NIB : 01099, Gambar Situasi Tgl. 19-04-1997, No. : 3206/1996, Luas : 579 M2 (lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar barat, Kota Denpasar, Prov. Bali, atas nama I Made Winata, S.H., dan I Putu Budi Sastra, S.E., selanjutnya diberi tanda T-14;

15. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 3806, Desa Kesiman Kertalangu, NIB : 22.09.02.12.01041, Surat Ukur Tgl. 13-9-2002, No. : 619/Kes. Kertalangu/2002, Luas : 600 M2 (enam ratus meter persegi), terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali, atas nama I Made Winata, S.H., dan I Putu Budi Sastra, S.E., selanjutnya diberi tanda T-15;

16. Fotokopi sesuai aslinya tanda terima asli SHM No. 3134/Desa Batubulan, GS tgl. 22-2-1993, No. 255/1993, seluas 1000 M2 (seribu meter persegi) An. Ni Made Yuli Fitriani, S.E., dari I Made Winata, S.H., selanjutnya diberi tanda T-16;

17. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Silsilah dibuat di Denpasar tanggal 2 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-17 telah dicocokkan sesuai dengan asli, dimana bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang sah dan telah dilegalisir sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi dan/atau ahli walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 07 Mei 2025, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dan melampirkan dokumen bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang menunjukkan bahwa terhadap beberapa bidang tanah telah disertipatkan atasnama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan:

- a. Bahwa tidak jelasnya dasar fakta yang terjadi (*fatelijk ground*), tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde coclusie*).
- b. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai status kepemilikan objek yang merupakan warisan, dalam hal ini tidak terangnya subjek yang menjadi ahli waris pada objek yang disengketakan.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat, setelah memperhatikan dalil Replik Penggugat serta jawab jinawab dari para pihak dan mencermati pula Surat Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa definisi dari gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*) adalah surat gugatan yang tidak jelas atau tidak terang, sehingga tidak memenuhi syarat formil yang harus dipenuhi oleh gugatan. Adapun penyebab Gugatan dapat dinilai Kabur apabila:

- o Objek Gugatan Tidak Jelas: Misalnya, dalam gugatan sengketa tanah, objek sengketa tidak menyebutkan lokasi, batas, ukuran, dan luas secara jelas.
- o Dalil Gugatan Tidak Jelas: Dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan, misalnya gugatan tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh objek sengketa.
- o Petitum Tidak Rinci: Petitum (permintaan penggugat) tidak dirinci, sehingga tidak jelas apa yang dituntut.



- o Kontradiksi atau Saling Pertentangan: Terdapat kontradiksi antara petitum dengan posita (dalil) gugatan, atau antara dalil gugatan dengan petitum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian waris dan untuk itu Penggugat menguraikan dasar-dasar fakta mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keahliwarisan diantara para pihak dengan pewaris dan menyebutkan objek-objek yang dituntut dalam pembagian waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat, pada pokoknya diuraikan mengenai dasar-dasar fakta yakni:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara lain ibu, dari istri pertama alm I MADE TANA memiliki Dua orang anak Satu Orang Perempuan dan sudah menikah serta I MADE WINATA., SH., MKn. yang dalam, hal ini selaku Tergugat dan dari istri kedua, alm I MADE TANA hanya memiliki satu orang anak yaitu I PUTU BUDISASTRA., SE. Yang dalam hal ini disebut sebagai Penggugat, alm I Made Tana memiliki beberapa bidang tanah yang letak nya tersebar di beberapa tempat, antara Penggugat dan Tergugat adalah para ahli waris yang sah serta memiliki Hak Waris yang sama, dan Tergugat selaku anak Kedua dari ibu pertama pernah menjual beberapa warisan milik alm I Made Tana, yang saat itu diatas namakan istrinya Tergugat NI MADE YULI FITRIANI tanpa sepengetahuan dan /atau persetujuan dari Penggugat (***vide posita poin 1 dan 2***);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah memiliki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 467/Pdt.G/2022/PN.Dps Tanggal 22 Juli 2022 dan Penggugat telah pula melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, No 467/Pdt.G/2022/PN.Dps untuk menyerahkan pada Tergugat 15 (lima belas) SHM sebagaimana Putusan Pengadilan menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, antara Penggugat dan Tergugat telah disepakat untuk membuat sebuah Akta PERJANJIAN DAN PEMBAGIAN WARIS No 01, tanggal 04 Juli 2022 yang dalam perjanjian itu memasukan pula Putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar No

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



467/Pdt.G/2022/PN.Dps, yang tujuannya adalah untuk menghindari Tergugat mangkir atau ingkar terhadap apa yang telah disepakati bersma'sebagaimana amar dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, kemudian Penggugat mendalilkan bahwa dari Perjanjian dan Pembagian waris tersebut oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini Penggugat daftarkan Tergugat belum ada menyerahkan dan / atau memprosesnya, secara fisik Penggugat telah menguasai tanah tersebut akan tetapi Tergugat belum juga melakukan proses peralihannya padahal surat surat atau dokumen untuk itu telah ada di kantor Notaris, tetapi Tergugat belum mau menandatangani, dan / atau menyerahkan pada Penggugat peralihan menjadi SHM atas nama Penggugat (I PUTU BUDISASTRA.,SE.), sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat telah wanprestasi serta ingkar janji atau telah melakukan Perbuatan melawan hukum dimana Tergugat telah sangat di rugikan (**vide Posita Poin 3 s/d 8**);

- Bahwa diluar dari apa yang telah di tetapkan dan / atau diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, No 467/Pdt.G/2022/PN.Dps, serta Akta No 1 yang telah di di buat pada Notaris I NYOMAN GDE MAHADI PUTRA.,SH. MKn. dan Surat pernyataan dibawah tangan yang dibuat serta di tanda tangani diatas meterai yang cukup, untuk itu yang di buat Tergugat tanggal 20 juni 2023, masih terdapat warisan lain milik dari alm I MADE TANA,yang harus di bagi secara adil.dan /atau menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat, dengan menyebutkan 43 Objek bidang tanah (bukti P-6 sampai bukti P-51) dan mendalilkan bahwa keseluruhan bukti SHM dari P-6 sampai dengan P-51, yang Penggugat uraikan diatas adalah di kuasai dan / atau di pegang oleh Pihak Tergugat sehingga selaku Penggugat, di dalam persidangan ini Penggugat tidak dapat menghadirkan sebagai bukti-bukti tersebut (**Vide Posita poin 11**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dasar fakta dalam gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat ternyata

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersengketakan mengenai adanya perbuatan dan peristiwa hukum yang berbeda-beda yakni;

1. Adanya dalil bahwa Tergugat selaku anak Kedua dari ibu pertama pernah menjual beberapa warisan milik alm I Made Tana, yang saat itu diatas namakan istrinya Tergugat NI MADE YULI FITRIANI tanpa sepengetahuan dan /atau persetujuan dari Penggugat;
2. Adanya dalil bahwa telah ada Akta PERJANJIAN DAN PEMBAGIAN WARIS No 01, tanggal 04 Juli 2022 yang dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 467/Pdt.G/2022/PN.Dps., Tanggal 22 Juli 2022 Jo. Kesepakatan Perdamaian tertanggal 5 Juli 2022;
3. Adanya dalil mengenai objek warisan diluar dari apa yang telah di tetapkan dan / atau diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, No 467/Pdt.G/2022/PN.Dps, serta Akta No 1 yang telah di di buat pada Notaris I NYOMAN GDE MAHADI PUTRA.,SH. MKn. dan Surat pernyataan dibawah tangan yang dibuat serta di tanda tangani diatas meterai yang cukup, untuk itu yang di buat Tergugat tanggal 20 juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Objek Sengketa berupa Pembagian Waris yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 467/Pdt.G/2022/PN.Dps., Tanggal 20 Juli 2022 Jo. Kesepakatan Perdamaian tertanggal 5 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial, maka upaya yang dapat ditempuh menurut Hukum Acara Perdata adalah Permohonan Eksekusi ke Pengadilan dan bukan dengan upaya kembali mengajukan gugatan baru dan kemudian mencampur adukkan dengan objek-objek lain yang tidak ada hubungannya dengan Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat selaku anak Kedua dari ibu pertama pernah menjual beberapa warisan milik alm I Made Tana, yang saat itu diatas namakan istrinya Tergugat NI MADE YULI FITRIANI tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat, Penggugat dalam surat gugatannya tidak menguraikan objek warisan mana yang dimaksud dalam dasar fakta tersebut,

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



sehingga Majelis Hakim tidak dapat memahami maksud dan tujuan posita gugatan tersebut dan relevansinya terhadap gugatan pembagian waris *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan mengenai objek warisan diluar dari apa yang telah di tetapkan dan / atau diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, No 467/Pdt.G/2022/PN.Dps, serta Akta No 1 yang telah di di buat pada Notaris I NYOMAN GDE MAHADI PUTRA., SH., MKn. dan Surat pernyataan dibawah tangan yang dibuat serta di tanda tangani diatas meterai yang cukup, untuk itu yang di buat Tergugat tanggal 20 juni 2023, berdasarkan atas permohonan Penggugat tertanggal 10 Februari 2025 mengenai permohonan pemeriksaan setempat atas Objek Perkara yang dimohonkan dalam gugatan waris perkara Nomor 212/Pdt.G/2024/PN.Dps., maka dengan mempedomani SEMA Nomor 7 Tahun 2001 mengenai Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 24 Februari 2025 untuk mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap beberapa objek sengketa yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, namun berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan tanggal 17 April 2025 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, pada pokoknya dinyatakan bahwa berdasarkan pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengetahui dan tidak bisa menunjukkan Lokasi maupun keberadaan terkait objek sengketa yang terletak di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yang akan dilakukan Pemeriksaan Setempat sehingga mengenai objek-objek sengketa sebagaimana permohonan Penggugat yang diuraikan pula dalam Gugatan Penggugat dinilai menjadi tidak jelas dan kabur baik mengenai letak, batas-batas dan penguasaan objek-objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap keadaan dan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena Penggugat telah mencampuradukkan antara Upaya hukum terkait objek yang telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 467/Pdt.G/2022/PN.Dps., Tanggal 20 Juli 2022 Jo. Kesepakatan Perdamaian tertanggal 5 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial dengan objek lainnya dengan persengketaan hukum yang berbeda dan juga adanya beberapa objek

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang tidak jelas dan kabur baik mengenai letak, batas-batas dan penguasaan objek-objek sengketa tersebut, maka demi tertib hukum acara, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dan oleh karenanya Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa eksepsi Tergugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sangat penting untuk dipahami dan dimengerti terhadap suatu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agar mempunyai nilai keadilan, akuntabilitas dan dapat dilaksanakan pada akhirnya nanti serta mempunyai kemanfaatan bagi pihak manapun yang nantinya dimenangkan khususnya dan juga kepada pihak manapun yang dikalahkan dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi dasar pertimbangan pengadilan, demikian juga bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa memaksakan memutus suatu pokok perkara sementara gugatannya tidak memenuhi syarat formal karena dinilai tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), akan berakibat putusan tersebut tidak menyelesaikan permasalahan secara terang, tuntas dan akuntabel, sehingga terhadap gugatan yang tidak memenuhi syarat formal harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan ini dapat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki/menyempurnakan gugatannya, dan dalam hal ini Majelis Hakim telah memberikan keadilan kepada para pihak;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang termuat dalam gugatan konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini (*mutatis mutandis*);

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonsvensi adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya dalil mengenai pembagian waris;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsvensi ada karena adanya gugatan Konvensi, sehingga dalam hal ini berarti gugatan Rekonsvensi bersifat *accessoir* atau keberadaannya tergantung pada gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Konvensi telah dinyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena mengandung cacat formal sehingga tidak memeriksa pokok perkaranya, maka menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena pokok persengketaan dalam Rekonsvensi sangat erat kaitannya dan tergantung pada pokok persengketaan dalam Gugatan Konvensi sedangkan Gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan gugatan Rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi tersebut, sehingga gugatan Rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Putusan MA. RI Nomor 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975, dan Putusan Nomor 1527 K/Sip 1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang menyatakan: "karena gugatan rekonsvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi dimana gugatan konvensi belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus" (rangkuman Yurisprudensi MA RI, cetakan ke dua MA RI Tahun 1993, Hal. 304 dan Hal. 420);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Pokok Perkara Gugatan Konvensi diatas dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka gugatan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi dan Gugatan Rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi masing-masing dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H. dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H. dan Rr. Diah Poernomojekti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Pihak Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

TTD

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Putu Laria Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp80.000,00;
4.....B	:	Rp30.000,00;
biaya PNB	:	
5.....B	:	Rp40.000,00;
biaya Penggandaan Berkas	:	
6.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
8.....B	:	Rp25.000,00;
biaya Wesel	:	
Jumlah :		Rp325.000,00;
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Dps